

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rech staat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Macht staat*) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup>Prinsip negara hukum ialah menegakkan supremasi hukum persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia beragam corak berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut akan ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan dan hukum. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>3</sup>

Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas pemenuhan hak asasi masing-masing individu hal ini tercantum dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 angka 3.

<sup>2</sup>Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah), hlm.

2.

<sup>3</sup>R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 2-3.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam praktiknya tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain, sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul berbagai konflik dalam masyarakat baik itu konflik sosial, konflik budaya atau bahkan konflik norma yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum berupa suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* menurut G.A van Hamel sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>5</sup>

Agar hukum dapat ditaati oleh individu maupun kelompok maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satunya yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara universal mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas-tugas polri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tentram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

---

<sup>4</sup>Suharto dan Joenadi Effendi, 2016, *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3.

<sup>5</sup>Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian secara umum telah tercantum dalam Pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan definisi Kepolisian berdasarkan Undang-undang tersebut diatas adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam menjalankan kewenangan secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan KAPOLRI yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, serta mendapat persetujuan dari DPR. yang berarti bahwa polri dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab penuh kepada kepala negara.

Dalam membangun kerjasama antara polri dan masyarakat, maka polri mulai menerapkan program “polmas” dengan diterbitkannya Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 pada Tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri, serta dilengkapi dengan peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dan di perbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.<sup>6</sup> Yang melaksanakan Polmas berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri tersebut di atas adalah:

- a. Pengemban polmas; dan
- b. Bhabinkamtibmas.

Untuk meminimalisir angka kriminalitas dan permasalahan yang terjadi di Desa atau Kelurahan maka sangat diperlukan keberadaan Bhabinkamtibmas, yang dalam hal ini jika terjadi permasalahan sosial atau konflik sosial maka dapat diatasi dengan cepat agar tidak terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau biasa disingkat dengan Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat di Desa atau Kelurahan.<sup>7</sup> Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Bhabinkamtibmas mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa atau Kelurahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
  - a. Kunjungan dari rumah kerumah (*door too door*) pada seluruh wilayah penugasannya;

---

<sup>6</sup>Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat.

<sup>7</sup>*Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, 2014, Keputusan Kapolri No.Kep /618/VII/2014, edisi 1, hlm. 3.

<sup>8</sup>Peraturan Kapolri, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.

Dari tugas pokok Bhabinkamtibmas yang tertera di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bhabinkamtibmas dituntut untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta bersahabat dengan masyarakat hal ini dikarenakan penempatan tugas Polri sebagai petugas Polmas ini merupakan penugasan dalam jangka waktu cukup lama. Keberadaan Bhabinkamtibmas bisa dilihat hampir di seluruh Desa atau Kelurahan di Indonesia salah satunya yaitu Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.

Nagari Aua Kuniang berada di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan Nagari Induk dari Empat Nagari Persiapan, terkait dengan keberadaan Bhabinkamtibmas di Nagari ini berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat maka Nagari Aua Kuniang di tempatkan satu Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kenyataan dilapangan masih banyak kasus yang terjadi di Nagari tersebut salah satunya mengenai tindak pidana pencurian ringan, Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat sebagai berikut:

Pertama yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak bernama Ronal berumur 16 tahun, mencuri uang senilai 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua pencurian Helm yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Yuda berumur 24 tahun, mencuri helm seharga kurang lebih 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).<sup>9</sup>Tindak pidana pencurian ringan *lichte diefstal* dalam Bahasa Belanda Pasal 364 menyatakan:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sembilan ratus rupiah”

Harga objek yang dicuri serta denda dalam Pasal 364 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang terdapat dalam Pasal 364 tersebut dirubah menjadi Rp. 2.500.000.00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa:“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP”

Sedangkan pada ayat (3) menyatakan: “apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”.

Acara pemeriksaan cepat terdapat dalam bagian keenam paragraf 1 mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan pasal 205 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Briпка HendriyantoBhabinkamtibmas Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat, Tanggal 22 November 2019, Pukul 14.00 WIB, di Kantor Wali Nagari.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2”

Secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan,

Namun dilapangan berdasarkan lampiran Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat maka Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nurani serta tidak bertentangan dengan aturan hukum. seperti menyelesaikan perkara yang tergolong tindak pidana ringan contohnya pencurian ringan ini yang dalam penanganan apabila terjadi tindak pidana ringan dianggap dapat diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah maka pemidanaan *Ultimumremedium* dapat dihindari, hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utama.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Aparat Bhabinkamtibmas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup>Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan kemukakan beberapa masalah yang akan dibahas dan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap Penelitian Hukum memiliki tujuan yang jelas berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mengatasi kendala penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat sehubungan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dari hasil penelitian di harapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama hukum pidana.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa hukum, dan masyarakat umum mengenai pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak terutama penegak hukum sehingga dapat dijadikan dasar bertindak dalam mewujudkan hukum yang di cita-citakan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah bagian yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan kegiatan penelitian.

## 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik, adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar hukum pidana sebagai berikut:

1. Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>12</sup>
3. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup>Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.22.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dua sudut pandang yaitu: pertama dari sudut teoritis, dan yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang. teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun unsur tindak pidana menurut beberapa teori atau menurut pendapat ahli hukum, menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:<sup>14</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Sedangkan dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

menurut Jonker (penganut paham Monisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Adami chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, hlm.79.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 80.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.81.

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang adalah terdapat dalam Buku II KUHP yang memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana, diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>17</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm.82.

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Dari sebelas unsur itu, diantaranya terdapat dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum, diantara kelima faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegak

---

<sup>18</sup>Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 143.

hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Joseph Goldstein juga membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan pada hukum pidana substantif (*Substantive law of crime*) penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*Klach delichten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### c. Teori keadilan restoratif

---

<sup>19</sup>Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskim) Polri pada Tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Surat edaran inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik polri yang melaksanakan penyelidikan atau penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan polri.<sup>20</sup>

*Restorative justice* (keadilan restoratif) menurut Pavlich adalah suatu alternatif hukum yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang terhitung melawan hukum, dengan memfokuskan pada usaha kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Di dalam proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah) penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia. Semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan

---

<sup>20</sup><https://www.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/8720>, diakses Tanggal 11 April 2020, Pukul 17.07

<sup>21</sup>Pendekatan Restorative Justice, <http://www.sigapnews.com>, diakses Tanggal 10 Maret, Pukul 20.45.

tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Menurut Wright, konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) juga pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>22</sup>

Menurut Barda Nawawi bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain:

- a) Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b) Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c) Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d) Donald R.Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

bentuk sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.<sup>23</sup> Konsep dasar pendekatan keadilan restoratif yaitu berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan menekankan pada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, ketentraman, persaudaraan, kedamaian dan kekeluargaan dalam masyarakat serta untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>24</sup> Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan serta membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul, adapun batasan-batasan tersebut adalah:

### a. Keadilan Restoratif

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

---

<sup>23</sup><http://handarubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html>. diakses Tanggal 10 Maret 2020. Pukul 21.00.

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>25</sup>

#### **b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas polmas di Desa/Kelurahan.<sup>26</sup>

#### **c. Keamanan dan ketertiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

---

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6.

<sup>26</sup>Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 Tanggal 24 November 2009 Tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan.

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>27</sup>

#### **d. Pencurian Ringan**

Terdapat dalam Pasal 364 KUHP berbunyi: perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah di ancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>28</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan bersifat *juridis sosiologis*, Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data, pendekatan sosiologis atau empiris yang dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan.<sup>29</sup> dan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya. Dengan demikian peneliti mengkaji tentang Pelaksanaan

---

<sup>27</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>28</sup>Andi Hamzah, 2012, *KUHP dan KUHP*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 140.

<sup>29</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 61.

Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Aparat Bhabinkamtibmas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang artinya bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala serta kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.<sup>30</sup>

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

### A. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yaitu Bhabinkamtibmas, masyarakat, dan anggota FKPM.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>30</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

<sup>31</sup>Hilman Adikusuma, *Op. Cit*, hlm. 65.

-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

-Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP

-Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 Tentang Bintara Polri Pembinaan Kamtibmas di Desa/Kelurahan

-Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

-Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan.

- b) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### B. Sumber Data

- 1) Data Lapangan, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan seperti:
  - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  - b. Perpustakaan Universitas Andalas.

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106.

c. Koleksi buku pribadi.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

##### A. Wawancara atau *Interview*

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab, bertatap muka langsung dengan narasumber terkait dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat seperti Bhabinkamtibmas, anggota FKPM, serta masyarakat. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan atau pertanyaan lain diluar daftar yang telah ditentukan namun tetap dibatasi dengan judul yang diteliti.

##### B. Studi dokumen

Yaitu mengumpulkan, mempelajari, mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku serta literatur yang ada dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data


Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

##### A. Pengolahan data

Data yang di peroleh dari lapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang telah diperoleh peneliti di lapangan dilakukan proses pengeditan guna mengetahui apakah

data yang diperoleh tersebut sudah valid dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

B. Analisis DataData yang telah disajikan sebelumnya di analisisdengan carakualitatif, artinya suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifatalamiah.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>*Pendekatankualitatif*, 2016, <http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1> diakses Tanggal 9 November 2019, Pukul 13.20.